



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 4/19/II.02/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan agenda pertama pembangunan nasional bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional berupa komitmen Indonesia pada tahun 2020 akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional, diperlukan keterpaduan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca baik di tingkat nasional maupun daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas akan dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan agar penyusunan RAD-GRK dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change*;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Koordinasi:
 - 1). memberikan arahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dokumen RAD-GRK;
 - 2). memberikan arahan dan masukan kepada Pokja mengenai kebijakan, program dan prioritas pembangunan daerah untuk penyusunan dokumen RAD-GRK;
 - 3). memberikan arahan dan persetujuan tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan RAD-GRK;

- 4). menyampaikan draft akhir dokumen RAD-GRK yang telah disusun kepada Sekretariat RAN-GRK di tingkat pusat untuk ditinjau kelengkapannya;
 - 5). memperbaiki dan melengkapi draft akhir dokumen RAD-GRK yang sudah ditinjau, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur; dan
 - 6). menyampaikan Peraturan Gubernur RAD-GRK kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri.
- b. Tim Kelompok Kerja:
- 1). merumuskan ruang lingkup substansi inti dokumen RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 2). melakukan identifikasi dan kajian awal, pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan (kepada pihak/sumber data terkait) dalam rangka penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 3). melakukan pengolahan data dan analisa data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 4). menyusun substansi inti dokumen RAD-GRK menurut format dan struktur (sistematika) yang ada dalam pedoman ini (lihat Bab 2), sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 5). membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Pokja sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - 6). menyerahkan hasil penyusunan substansi inti RAD-GRK sesuai bidang tugasnya kepada Ketua melalui Sekretaris Tim Koordinasi Penyusunan RAD-GRK untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya guna menghasilkan dokumen RAD-GRK Provinsi.

KETIGA

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibentuk Sekretariat Tim (*Clearance House*) yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi kegiatan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
- b. menyiapkan bahan guna perumusan kebijakan yang dilakukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;
- c. membantu pelaksanaan operasional Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung; dan
- d. menyiapkan laporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penyusunan RAD-GRK.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dinas/Instansi masing-masing yang bersangkutan.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27/11/2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/412/II.02/HK/2012
TANGGAL : 29-5-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI
GAS RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG**

I. TIM KOORDINASI:

1. Ketua : Gubernur Lampung
2. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 8. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

II. KELOMPOK KERJA:

POKJA I (Bidang Pertanian):

1. Ketua : Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 8. Kepala Seksi Tata Ruang Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
-

9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
10. Kepala Bidang Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
11. Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
12. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung
13. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Sekampung
14. Direktur PTPN VII
15. Pimpinan PT Sang Hyang Seri
16. Pimpinan PT PERTANI Lampung
17. Pimpinan PT PUSRI Wilayah Lampung
18. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian(BPTP) Lampung
19. Dekan Fakultas Pertanian Universita Lampung
20. Direktur Politeknik Negeri Lampung (POLINELA)
21. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Bimbingan Mandiri (Yabima) Lampung
22. Ketua Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) Lampung
23. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung
24. Ketua Kelompok Tani dan Nelayan (KTNA) Provinsi Lampung

POKJA II (Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut):

1. Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Kelautan Pesisir Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Non Agro dan Kehutanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Bidang Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

10. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
11. Kepala Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
12. Pimpinan PT Silva Inhutani
13. Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Lampung
14. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)
15. Kepala Taman Nasional Way Kambas
16. Pimpinan *World Wildlife Fund* (WWF) Areal Lampung
17. Kepala UPTD Balai Pengelola Sumber Daya Air Wilayah III
18. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Sekampung
19. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung
20. Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat Keluarga Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup (WATALA) Lampung
21. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) Lampung
22. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kawan Tani Lampung
23. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Mitra Bentala Lampung

POKJA III (Bidang Energi):

1. Ketua : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Migas dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Non Agro Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Produksi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 8. Pimpinan Pertamina Wilayah Lampung
 9. Pimpinan PT Bukit Asam Lampung
 10. Pimpinan PT Perusahaan Gas Negara Wilayah Lampung
 11. Pimpinan PT Perusahaan Listrik Negara Wilayah Lampung

12. Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Lampung
13. Pimpinan PLTA Way Besai Lampung
14. Pimpinan PLTA Batutegei Lampung
15. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Wilayah Lampung
16. Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya
Masyarakat Keluarga Pencinta Alam dan
Lingkungan Hidup (WATALA) Lampung

POKJA IV (Bidang Transportasi):

1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas
Perhubungan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Bina
Marga Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Produksi Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung
 8. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Lampung
 9. Pimpinan PT. Kereta Api Indonesia Daerah
Operasional Lampung
 10. Pimpinan PT. Pertamina Wilayah Lampung
 11. Pimpinan Konsorsium Bus Rapid Transport
(BRT) Trans Bandar Lampung
 12. Pimpinan Lembaga Masyarakat Transportasi
Indonesia
 13. Pimpinan Organda Lampung
 14. Ketua Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor
Indonesia wilayah Lampung
 15. Ketua Ikatan Motor Indonesia wilayah Lampung
 15. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Mahasiswa Bidang Transportasi Universitas
Bandar Lampung.

POKJA V (Bidang Industri):

1. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Industri Non Agro Dinas
Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung
 2. Kepala Bidang Pengendalian Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung

3. Kepala Bidang Bina Lingkungan Hidup Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
Lampung
4. Kepala Bidang Produksi Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung
5. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
Lampung
6. Pimpinan Perusahaan Listrik Negara Wilayah
Lampung
7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Lampung
8. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana
Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung

POKJA VI (Bidang Pengelolaan Limbah):

1. Ketua : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi
Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Pengairan dan
Pemukiman Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Bina
Marga Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi,
Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Tata Ruang Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
 7. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan
Pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi.
Abdul Moeloek
 8. Kepala Bidang Produksi Badan Pusat Statistik
Provinsi Lampung
 9. Pimpinan Persatuan Hotel Republik Indonesia
(PHRI) Lampung
 10. Ketua Real Estate Indonesia (REI) Lampung
 11. Ketua APERSI Lampung
 12. Pimpinan PERUMNAS Lampung
 13. Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian,
Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 14. Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota
 15. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Lampung
 16. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana
Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/4/19 /II.02/HK/2012
TANGGAL : 4 - 5 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI (CLEARANCE
HOUSE) PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS
RUMAH KACA PROVINSI LAMPUNG

1. Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris : DWI RETNO MULYANINGRUM, S.Pt.,M.Eng.,M.Sc. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
4. Anggota :
 1. Kepala Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemukiman dan Pengairan Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pemukiman dan Pengairan Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 10. ERWIN FERIANTO, ST.(JFU pada Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung)
 11. MERYLIA, S.T., M.T., M.Sc. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 12. MEILIA, ST (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 13. SAEARIAH HASAN, SE (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 14. M. ELFRINO UTAMA, ST.MT. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 15. ENDI APRIYADI, S.Pt. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 16. NAPOLEON DEWANGSA, S.Si.T., MT (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.